

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR: 036.a/KP.11.00/SR-04/02/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN STAF NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANGALE KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pangale Nomor : 003/KP.11.00/SR-04.03/2/2022 tanggal 01 Februari 2023 tentang Penyampaian serta dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan pemberhentian Staf Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Pemberhentian Staf Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01/K1/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
9. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pangale Nomor : 003/KP.11.00/SR-04.03/2/2022 tanggal 01 Februari 2023 tentang Penyampaian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan pemberhentian Staf Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
- PERTAMA** : Mengesahkan Surat Keputusan Pemberhentian Saudari **Arwinda** sebagai Staf Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, Saudari **Arwinda** diberhentikan **dengan hormat** sebagai Staf Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat; ✓
- KETIGA** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal 01 Februari 2023

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Tengah**

Kepala Sekretariat,



ERLINA S. S.E

Pangkat/Gol. Penata Tk. I/III.d

NIP. 19711231 199103 2 022

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak;
4. Bupati Kab. Mamuju Tengah di Tobadak;
5. Kepala BKPPD Kab. Mamuju Tengah di Tobadak;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamuju Tengah di Tobadak;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pangale di Pangale;
8. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pangale di Pangale;
9. Pegawai Ybs untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
10. Pertinggal.